

Problematika Penerapan Wasiat dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Sana Daja

Lutfi Muktar

Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

*email: lutfiemoechtar97@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2751>

Submitted: Desember 2022 Revision: Januari 2023 Accepted: Februari 2023

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Problematika
Wasiat,
Hukum Islam,
Desa Sana Daja*

Wasiat memiliki hukum yang wajib bagi seorang muslim, Wasiat dilakukan oleh seseorang yang hendak meninggal dunia. Kewajiban wasiat terhapus setelah adanya ayat waris, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berbeda dengan keberadaan masyarakat di Desa Sana Daja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang masih banyak ditemukan adanya kesalahan-kesalahan di dalam penerapan wasiat. Sehingga hal tersebut merasa perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan-kesalahan dalam menerapkan wasiat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat di Desa Sana Daja. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dengan cara survey. Setelah survey, akan dilakukan proses wawancara dan juga melihat secara langsung perilaku pada masyarakat di Desa Sana Daja tentang implementasi wasiat. Hasil penelitian ditemukan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam penerapan wasiat pada masyarakat di Desa Sana Daja yaitu: (1) rendahnya kesadaran pemahaman keluarga pewaris terhadap syariat wasiat, (2) banyak keluarga yang mengklaim mendapatkan wasiat meskipun tidak memenuhi syarat secara syariat, dan (3) faktor sosial.

ABSTRAK

Keywords:
*Testament
Problems,
Islamic Law,*

A testament has a law that is obligatory for a Muslim, a will is carried out by someone who is about to die. The will obligation is erased after there is an inheritance clause, so there is no will for the heirs. In contrast to the existence

Sana Daja
Village

of the community in Sana Daja Village, Pasean District, Pamekasan Regency, East Java, there are still many errors in the application of testaments. So it feels the need to be investigated. This study aims to describe the mistakes in applying testaments in the daily life of the people in Sana Daja Village. The method used in this research is empirical juridical method. The data used is primary data obtained by means of a survey. After the survey, an interview process will be carried out and the behavior of the people in Sana Daja Village will be carried out directly regarding the implementation of the testament. The results of the study found that there were 3 factors that influenced the occurrence of errors in the application of testaments in the community in Sana Daja Village, namely: (1) low awareness of the understanding of corpse families regarding testaments, (2) many families who claimed to get a testament even though they did not meet the requirements according to sharia, and (3) social factors.

1. PENDAHULUAN

Memiliki harta kekayaan merupakan salah satu cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Selain akan dipertanggungjawabkan di akhirat, harta dapat menimbulkan banyak fitnah jika tidak mengikuti aturan yang telah Allah SWT tuliskan dalam firman-Nya. Aturan-aturan yang dibuat berupa perintah dalam mengelola harta. Pengelolaan harta disebutkan dalam Al-Qur'an, di antara lain yaitu berupa zakat, sedekah, infaq, waris dan lain sebagainya (Said, 2009).

Salah satu sarana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam mengelola harta juga terdapat dalam kegiatan wasiat. Wasiat adalah suatu pernyataan mengenai harta yang dibuat oleh seseorang yang nantinya akan ditunaikan jika seorang tersebut meninggal dunia (Aisyah, 2019). Dengan demikian, harta yang dimiliki tersebut baru bisa dikelola dan dibagikan sesuai dengan wasiat setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Namun, masih banyak kalangan yang belum memahami secara hukum Islam mengenai wasiat, sehingga masih terdapat kesalahan dalam penerapan tersebut.

Wasiat dan waris merupakan dua hal yang berbeda. Kedua hal tersebut memiliki persamaan yang dapat memunculkan kebingungan dan kesalahpahaman dalam masyarakat (Mutmainah & Sabir, 2019). Kesamaan wasiat dan waris yaitu berkenaan dengan harta seseorang yang telah meninggal. Perbedaan keduanya yaitu, waris merupakan pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia, dengan mengikuti hukum Islam tanpa campur tangan seseorang tersebut dan juga waris hanya seputar dengan harta

yang dimiliki (Naim, 2015). Sedangkan wasiat yaitu pernyataan yang disampaikan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia, namun tidak hanya fokus pada harta yang dimiliki, juga perihal pesan moral kepada sanak keluarga dan juga kepada siapa saja yang dikenal oleh seseorang tersebut (Purkon, 2018). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa waris dan wasiat memiliki perbedaan yang dapat dipahami oleh kalangan masyarakat.

Wasiat tidak serta merta dapat dilakukan oleh semua orang. Sebab, terdapat syarat-syarat dalam hukum Islam yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Apabila dalam wasiat tidak dapat mengikuti salah satu syarat yang ada, maka wasiat tidak dapat dilaksanakan. Syarat dalam berwasiat seperti yang dituliskan oleh (Zubaidi & Yanis, 2018) yaitu seorang yang ingin berwasiat harus baligh atau berumur dewasa, orang berwasiat harus berakal dengan kata lain seseorang yang terganggu jiwanya tidak sah jika melakukan wasiat, seseorang yang berwasiat bukan hamba sahaya melainkan orang yang merdeka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Ditambahkan oleh (Akbar, 2018) mengatakan bahwa terdapat peraturan maksimal dalam pembuatan wasiat mengenai harta yaitu maksimal memberikan harta $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Dengan adanya syarat-syarat tersebut mengisyaratkan bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan wasiat, dan perlu adanya kajian mengenai kesalahan serta pembenaran mengenai pelaksanaan wasiat.

Selanjutnya mengenai syarat penerima wasiat. Para ulama dari kalangan Hanafiah memberikan beberapa pandangan tentang syarat-syarat bagi penerima wasiat. *Pertama*, penerima wasiat harus mempunyai kemampuan untuk memiliki harta yang diwasiatkan. *Kedua*, penerima wasiat masih keadaan hidup. *Ketiga*, penerima wasiat bukan merupakan sebab dari kematian pemberi wasiat (pembunuhan) (Maimun, 2017).

Paparan di atas mengenai syarat-syarat wasiat yang perlu diketahui dan perlu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Berbeda halnya dengan beberapa kasus yang terjadi di Desa Sana Daja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Terdapat contoh kasus yang terjadi mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang wasiat, yaitu terjadi pada salah satu keluarga di masyarakat. Pada suatu waktu terdapat tanah yang dimiliki oleh PD, namun ketika PD meninggal dunia, tanah tersebut dialihkan atau diberikan kepada ahli waris dengan pembagian sesuai syariat hukum Islam. Salah satu ahli waris dari PD, yaitu AD. Namun, AD merasa kurang puas

dengan pembagian tersebut, sehingga AD mengatakan kepada para ahli waris lainnya, jika terdapat tanah yang diwasiatkan kepada AD. Padahal jelas dikatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris (Erniwati, 2018).

Salah satu contoh kasus di atas, perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai kesalahan-kesalahan dalam penerapan wasiat di Desa Sana Daja. Penelitian ini bukanlah penelitian mengenai wasiat yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah ada penelitian mengenai wasiat. Yang pertama yaitu dilakukan oleh (Setiawan, 2017) dengan judul penelitian *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis*. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang seluk beluk wasiat wajibah. Dalam penelitian tersebut dipaparkan mengenai hal apa saja yang dapat digunakan dalam wasiat yaitu dapat berupa barang, piutang, atau manfaat dalam bentuk lain yang nantinya dapat memberikan manfaat kepada penerima wasiat. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2017) memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan kedua penelitian yaitu sama membahas tentang wasiat dalam pandangan Islam. Sedangkan perbedaan dari keduanya yaitu, penelitian (Setiawan, 2017) hanya difokuskan pada penerapan wasiat dalam hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas mengenai kesalahan dan juga pembenaran dalam menjalankan atau menerapkan wasiat sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Akbar, 2019) dengan judul penelitian *Pengaturan Wasiat Terhadap Anak Agkat Menurut Hukum Islam*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan seseorang mengadopsi anak, namun anak tersebut nantinya tidak akan mendapatkan warisan, sehingga terdapat salah satu cara untuk memberikan harta kepada anak angkat dengan cara menuliskan wasiat, namun tidak lebih dari 1/3 harta anak tersebut. Penelitian (Akbar, 2019) memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari kedua penelitian tersebut yaitu sama menggunakan teori wasiat menurut perspektif Islam. Perbedaan kedua penelitian yaitu, penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, 2019) hanya membahas pembenaran teori mengenai wasiat, tanpa membahas hal yang dapat membatalkan dan juga kesalahan dalam menerapkan wasiat.

Penelitian mengenai wasiat yang ketiga dilakukan oleh (Hammad, 2014) dengan judul penelitian *Waris dan Wasiat dalam Hukum Islam*. Dengan hasil penelitian berupa waris di dalam Al-Quran merupakan sistem yang bersifat bilateral dan ahli waris dapat digantikan dengan anak dari ahli waris, jika ahli

waris tersebut meninggal dunia terlebih dahulu. Penelitian yang dilakukan oleh memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Persamaan kedua penelitian tersebut adalah membahas mengenai wasiat dalam perspektif Islam. Sedangkan untuk perbedaan dari keduanya yaitu penelitian selain membahas wasiat, penelitian ini juga terfokus pada waris, dan untuk penelitian ini terfokus pada wasiat serta kesalahan dan pembenaran dalam pelaksanaan wasiat.

Dari uraian di atas, mengenai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa belum adanya penelitian yang membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam berwasiat. Sehingga dengan hal tersebut, penelitian ini dibuat dengan judul *Problematika Wasiat dalam Implementasi Kehidupan Masyarakat di Desa Sana Daja Pasean Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam* dengan tujuan penelitian membahas mengenai kesalahan-kesalahan dalam penerapan wasiat dalam implementasi kehidupan bermasyarakat di salah satu Desa yaitu di Desa Sana Daja.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian penelitian hukum yuridis sosiologis, yakni sebuah penelitian hukum empiris yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat (Marzuki, 2011). Perilaku masyarakat yang dikaji dari perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data primer yang didapat secara langsung, dengan awal mula melakukan survey pada objek yang dituju. Kemudian setelah survey, akan dilakukan proses pengumpulan data berupa wawancara dan juga melihat perbuatan atau perilaku yang nyata pada masyarakat di Desa Sana Daja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dalil-Dalil tentang Wasiat

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan Firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan tujuan utama yaitu sebagai pedoman keislaman dalam kehidupan manusia untuk senantiasa memperoleh kehidupan yang

bahagia di dunia dan akhirat (Rere, 2020). Segala tindak tanduk dan perbuatan manusia telah diatur di dalamnya, baik persoalan ibadah, akidah, akhlak, serta segala bentuk kegiatan manusia sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Salah satunya dalam hal wasiat. Terdapat beberapa aturan yang Allah SWT tuliskan dalam firman-Nya. Ayat yang membahas tentang wasiat, yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُنْفِينَ ۗ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 180)*

Ayat di atas mengandung perintah bahwa barang siapa yang hendak meninggal dunia dan memiliki harta yang banyak, maka berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan baik. Hukum wasiat merupakan perintah yang wajib sebelum turunnya ayat tentang waris yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat ini juga memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya yang membahas tentang kisas, dan kisas memiliki hubungan dengan kematian.

Setelah turunnya Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 maka keberadaan hukum wajib wasiat terhadap orang tua dihapuskan secara mutlak. Wasiat hanya dianjurkan dan boleh kepada seseorang yang bukan termasuk ahli waris, dan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta kekayaan yang dimiliki. Pernyataan ini dikuatkan dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

الثُلُثُ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّ صَدَقَاتِكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ نَفَقَاتِكَ عَلَى عِيَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَا تَأْكُلُ أُمَّرَأَتُكَ مِنْ مَالِكَ صَدَقَةٌ وَإِنَّكَ أَنْ تَدْعَ أَهْلَكَ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ بَعِيشٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: *Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Kamu tidak menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan mencari keridhaan Allah, melainkan kamu mendapat pahala lantaran nafkahmu itu, sampaipun sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut isterimu. (HR. Muslim)*

Pada Hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda 1/3 dari harta kekayaan yang dimiliki sudah banyak jika diberikan kepada yang bukan

ahli waris dalam pembuatan wasiat. Dengan demikian, Hadis ini turun untuk menegaskan batasan-batasan dalam pembuatan wasiat. Dalam Hadis di atas juga kata 1/3 harta kekayaan diulang sebanyak dua kali, sehingga mutlak hukumnya tidak boleh memberikan harta kekayaan lebih dari 1/3 bagian (Sanjaya, 2018).

Selain Hadis yang perlu dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam berislam. Terdapat Ijma' yang juga dapat dijadikan pedoman. Dalam hal wasiat terdapat 3 (tiga) pendapat dari para sahabat. *Pertama*, hukum dalam melakukan wasiat adalah wajib, pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri, Abu Mijlaz, Ibnu Hazm, Ibnu Umar, Thalhah, Az-Zubair, Abdullah bin Abi Afa, Thalhah bin Muththarif, Thawus, dan Asy-Sya'bi. Para sahabat tersebut berpendapat demikian, dikarenakan berpedoman pada firman Allah SWT yang terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 180. *Kedua*, hukum dalam melakukan wasiat adalah wajib hanya bagi orang tua dan kerabat yang tidak mendapatkan waris dari seorang yang telah meninggal, pendapat ini dikatakan oleh sahabat Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, dan Az-Zuhri. *Ketiga*, hukum dalam melakukan wasiat dilihat dalam keadaan, hukum dari wasiat tersebut dapat memiliki hukum wajib, sunah, haram, makruh, ataupun mubah. Pendapat ini dikemukakan oleh empat imam dan pendapat madzhab Zaidiyah (Zubaidi & Yanis, 2018).

Dari penjelasan dalil-dalil di atas, maka dapat dijadikan sebagai pedoman tentang aturan dan landasan hukum wasiat yang benar termaktub dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadis, dan juga Ijma'. Sehingga, implementasi wasiat dalam kehidupan masyarakat tidak serta merta dapat dilakukan tanpa memiliki landasan dan mengikuti aturan di atas.

3.2 Kesalahan Penerapan Wasiat pada Masyarakat di Desa Sana Daja

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masih terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat dalam penerapan wasiat di kehidupan sehari-hari. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi kesalahan dalam penerapan wasiat, terdapat dalam poin-poin besar, sebagai berikut (Maryulaini et al., 2015):

Pertama, rendahnya kesadaran pemahaman keluarga pewaris terhadap syariat wasiat. Terdapat banyak temuan yang ada di Desa Sana Daja bahwa masyarakat masih minim pengetahuan dan pemahaman tentang syariat wasiat. Dalam kehidupan masyarakat di Desa Sana Daja, secara budaya mayoritas dari

mereka sudah mengetahui tentang ajaran-ajaran islam, namun tidak spesifik. Seiring berjalannya waktu, setiap anak dari masyarakat tersebut memiliki kebiasaan untuk menyekolahkan anak mereka di pesantren yang letaknya tidak hanya ada pada satu tempat atau lokasi. Sehingga dengan demikian, telah banyak generasi-generasi yang menempuh pendidikan khusus mengenai keislaman. Namun dalam penerapan ilmu yang di dapat oleh para anak tersebut, tidak bisa langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena para orang tua di Desa Sana Daja masih lebih mempercayai perkataan sesepuh mengenai ilmu wasiat tersebut. Penjelasan ini dikatakan oleh salah satu masyarakat di Desa Sana Daja, dengan inisial MD, dengan penjelasan yang berbunyi:

“Banyaknya alumni pesantren di masyarakat kita, tidak menjadi jaminan untuk penerapan ilmu-ilmu yang sifatnya (dewasa). Di Sana Daja khususnya, hal-hal yang berkaitan dengan harta seolah tidak menjadi konsumsi publik, bahkan, sangat sensitif untuk dibahas. Sehingga dari masyarakat tersebut lebih mempercayai kepada tokoh dalam penyelesaian sengketa yang berurusan dengan harta.”

Kedua, banyak keluarga yang mengklaim mendapat wasiat meskipun tidak memenuhi syarat secara syariat. Hukum, syarat, dan rukun wasiat telah diatur secara jelas dalam syariat Islam. Faktor ini merupakan rentetan dari faktor yang pertama, tidak sedikit masyarakat di Desa Sana Daja mengaku mendapatkan wasiat oleh si pewaris, namun tidak dapat dibenarkan secara syariat. Faktor kedua ini dinyatakan oleh salah satu masyarakat dengan inisial MD menyatakan:

“Saya pernah mengikuti proses penyelesaian sengketa wasiat, yang atas pengakuan dari penerima ini, dia menyatakan bahwa pernah menerima wasiat sepetak tanah, namun ternyata ketika kita kaji dalam pandangan syariat dia masih termasuk ke dalam ahli waris dari si pewaris.”

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa wasiat tidak serta merta hanya dari pengakuan sepihak saja. Namun, diperlukan adanya kajian-kajian yang spesifik dan dibutuhkan pemahaman yang tajam untuk mengetahui landasan-landasan dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, sehingga menjadi sebuah keadilan yang sebenarnya.

Selain dari MD, terdapat pendapat dari salah satu masyarakat lain dengan inisial ZF. ZF juga berpendapat bahwa wasiat dijadikan sebagai klaim untuk memiliki sebagian dari harta pewaris.

“Kalau kita melihat kehidupan bermasyarakat kita ini kan luar biasa. Banyak masyarakat yang tinggal satu atap dengan keluarga besar mereka. Ada yang sepupu, tinggal sesama sepupu, paman tinggal bersama ponakan, sehingga seolah-olah satu dan lainnya memiliki keterikatan yang erat. Tidak sedikit jika ada yang meninggal di antara mereka yang ditinggal ini merasa harus mendapatkan harta dari yang meninggal karena merasa sudah banyak membantu ketika di masa sakitnya. Wajar seolah-olah bagi mereka mendapatkan harta si pewaris.”

Dari pendapat di atas jelas bahwa tidak syarat bahwa dalam penerima wasiat tidak ada hubungannya dengan jasa yang diberikan kepada si pewaris. Namun, jika terdapat keridhaan dari ahli waris, untuk memberikan sebagian harta dari si pewaris, maka hukumnya sah saja. Atau apabila jika tidak memiliki ahli waris, maka merekalah yang pantas mendapatkan harta si pewaris tersebut.

Ketiga, faktor sosial. Secara garis besar karakteristik masyarakat di Desa Sana Daja tidak terlepas dari karakteristik masyarakat Madura pada umumnya. Di dalamnya sangat mengedepankan nilai-nilai sosial yang tinggi. Dalam hal ini dapat dilihat hidupnya budaya *koloman*. Hidupnya budaya *koloman* yang memperlihatkan kekeluargaan di Desa Sana Daja lebih erat, meskipun tidak memiliki hubungan darah. Faktor ketiga ini dikatakan oleh salah seorang masyarakat di Desa Sana Daja dengan inisial ZF bahwa.

“Kehidupan di masyarakat kita ini unik, mereka mampu menyatu yang bahkan di antara mereka tidak memiliki hubungan darah, namun mungkin hal ini merupakan ajaran dari leluhur yang tetap masyarakat bisa pertahankan sampai hari ini.”

Namun, kuatnya hubungan sosial masyarakat di Desa Sana Daja terkadang juga menjadi sebuah problematika adanya penerapan wasiat. Dengan demikian juga banyak terjadi di masyarakat timbul rasa iri ketika ada salah satu yang mendapatkan wasiat, namun, yang lainnya tidak mendapatkan wasiat padahal hubungan antara keduanya dengan si pewaris memiliki kedekatan hubungan sosial yang sama.

4. KESIMPULAN

Pembuatan wasiat menjadi hal yang penting bagi hamba yang memiliki harta kekayaan. Karena selain untuk menghindari fitnah, pembuatan wasiat ini merupakan salah satu perintah Allah SWT, dengan demikian untuk menggapai keridaan-Nya, kita harus melaksanakan perintahnya. Yang perlu digarisbawahi juga mengenai perbedaan antara wasiat dan waris. Wasiat merupakan

pernyataan secara lisan maupun tertulis seorang hamba yang dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan di dalamnya untuk membagikan hartanya tidak lebih dari 1/3 harta kepada seorang yang bukan termasuk ahli warisnya, dan juga wasiat bukan hanya berhubungan dengan harta, pesan atau nasihat juga masuk ke dalam wasiat. Sedangkan untuk waris, yaitu pembagian harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang hamba, ketika hamba tersebut telah meninggal dunia. Kedua hal tersebut memiliki kesamaan yaitu pembagian harta kekayaan seorang hamba yang telah meninggal. Namun, dari hasil penelitian ini, masih terdapat masyarakat yang salah dalam mendefinisikan dan mengamalkan wasiat tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan kesalahan-kesalahan dalam penerapan wasiat dalam masyarakat yaitu ditemukan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam penerapan wasiat pada masyarakat di Desa Sana Daja yaitu: (1) rendahnya kesadaran pemahaman keluarga mayat terhadap syariat wasiat, (2) banyak keluarga yang mengklaim mendapatkan wasiat meskipun tidak memenuhi syarat secara syariat dan (3) faktor sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2019). Wasiat dalam Pandangan Hukum Islam dan BW. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1(1), 54–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>
- Akbar, A. K. (2018). Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 167–188. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2150>
- Akbar, A. K. (2019). Pengaturan Wasiat Wajiba Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(1), 1–11.
- Erniwati, E. (2018). Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 63–74. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>
- Hammad, M. (2014). Waris Dan Wasiat Dalam Hukum Islam. *Jurnal At-Tahdzib*, 1, 46–59.
- Maimun. (2017). Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 9(1), 132–148.
- Maryulaini, A., Emirzon, J., Gofar, A., & Adriansyah, H. (2015). Pelaksanaan Hak Waris Adat Anak Perempuan Pada Masyarakat Marga (Lama) Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Di Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 1–14.

- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mutmainah, I., & Sabir, M. (2019). Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(2), 188–210. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818>
- Naim, S. (2015). Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Pembagian Warisan dalam Hukum Adat. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2(2), 44–63.
- Purkon, A. (2018). Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih). *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.133>
- Rere, L. M. N. P. (2020). Perspektif Al-Qur'an Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran Dan Hadis*, 2(1), 61–82.
- Said, M. (2009). Problema UU Zakat Indonesia (Refleksi Misi al-Siyasah al-Syar'iyah). *Jurnal Asy-Syir'ah*, 43(II), 471–494.
- Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris. *Jurnal Yuridis*, 5(1), 67–97. <https://doi.org/10.35586/.v5i1.317>
- Setiawan, E. (2017). Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>
- Zubaidi, Z., & Yanis, M. (2018). Implementasi Wasiat Berupa “Honorarium” Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili. *Media Syari'ah*, 20(2), 182–200. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6514>

